

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta qiyas.¹ Sistem perekonomian ini mengelola semua aktivitas ekonomi umat manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariat Islam. Pada praktiknya, ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan kedzaliman terhadap orang lain.²

Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya fokus pada pencapaian keuntungan materi (profit), tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (falah) di dunia dan di akhirat.³ Dengan demikian, ekonomi syariah melihat kegiatan ekonomi sebagai aspek

¹ Politik Hukum Di Indonesia. (2025). CV Eureka Media Aksara.

² Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.

³ Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.

dari ibadah, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan niat yang baik dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pandangan ekonomi syariah, manusia ditempatkan sebagai khalifah di dunia yang memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, terpercaya, dan adil.⁴ Manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan sumber daya, tetapi harus memperhatikan batasan syariah dan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.

Ekonomi syariah juga menyoroti signifikansi unsur moral dan etika dalam setiap interaksi ekonomi. Prinsip kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Dengan demikian, ekonomi syariah berperan tidak hanya sebagai sistem perekonomian, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur interaksi antara manusia dengan Allah SWT,

⁴ Sari, W. (2024). Hadis Dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam. *Future Academia: The Journal Of Multidisciplinary Research On Scientific And Advanced*, 2(3), 218-229.

antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan.⁵

Dalam kerangka pengembangan bisnis, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi syariah menyediakan gagasan pengelolaan usaha yang fokus pada keberlangsungan, keadilan, dan keberkahan. Penerapan prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat menghasilkan usaha yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah landasan fundamental dalam melaksanakan semua aktivitas ekonomi dan bisnis yang sejalan dengan ketentuan Islam.⁶ Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengendalikan aspek teknis transaksi ekonomi, tetapi juga meliputi Prinsip Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menekankan keesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan diibadahi.

⁵ Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

⁶ Maharati, C. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dan Tujuan Utamanya. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).

diterapkan oleh setiap pelaku usaha. Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), implementasi prinsip ekonomi syariah sangat krusial untuk menciptakan usaha yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁷ Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM antara lain adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menekankan keesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan diibadahi.⁸ Secara etimologi, kata "Tauhid" berasal dari bahasa Arab "توحيد" yang berarti "mengesakan" atau "mengakui keesaan".⁹ Dalam konteks Islam, prinsip Tauhid berarti mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya

⁷ Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). HARE: Sharia Economic Review, 1(1), 1–12.

⁸ Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Penerapan Dan Tantangan Di Era Modern. (2025). MMFAST Publishing, 35.

⁹ Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 13(1), 45–58.

Tuhan yang patut disembah dan diibadahi , dan bahwa tidak ada tuhan lain selain Allah SWT.¹⁰

2) Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Prinsip keadilan mengharuskan perlakuan adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk produsen, konsumen, tenaga kerja, serta mitra usaha.¹¹ Dalam ekonomi syariah, keadilan mengandung makna tidak adanya unsur penindasan, kecurangan, atau eksploitasi kepada pihak lain.

Dalam praktik UMKM, prinsip keadilan terlihat dalam penetapan harga yang adil sesuai dengan kualitas barang, pembagian laba yang seimbang, serta pemberian hak dan tanggung jawab yang setara antara pelaku usaha dan rekan kerja. Dengan menerapkan asas keadilan, UMKM diharapkan dapat membangun hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan.

3) Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Keterbukaan dan kejujuran adalah nilai-nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap

¹⁰ Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Penerapan Dan Tantangan Di Era Modern. (2025). MMFAST Publishing.

¹¹ Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2), 80–94.

kegiatan ekonomi syariah. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat,¹² jelas, dan tidak menipu kepada konsumen, termasuk yang berkaitan dengan kualitas, komposisi, manfaat, serta harga produk yang dijual.

Dalam konteks UMKM, terutama UMKM jamu herbal, prinsip kejujuran sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan konsumen.¹³ Kejujuran dalam pengukuran, ukuran, serta pernyataan manfaat produk akan meningkatkan reputasi usaha dan membangun kesetiaan pelanggan. Keterbukaan juga mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman antara pelaku usaha serta konsumen, sehingga bisnis dapat maju secara berkelanjutan.

4) Larangan Riba

Riba adalah keuntungan atau tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan dan secara jelas dilarang dalam Islam.¹⁴

¹² Ashari, D., & Panorama, M. (2024). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 271–284.

¹³ Setiadi, I., Khalil, J., & Yandri, P. (2025). Implementasi Strategi Marketing Mix Syariah Pada UMKM Di Kota Batam Dan Manfaatnya Kepada Masyarakat Sekitarnya. *Journal Of Social & Technology/Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(3).

¹⁴ Pendidikan Agama Islam. (2025). Ruang Karya.

Larangan riba bertujuan untuk menghindari munculnya ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah.

Dalam pengembangan UMKM, larangan riba mendorong pelaku usaha untuk menjauhi pembiayaan berbasis bunga dan memilih sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), atau akad jual beli yang transparan. Penerapan sistem pembiayaan syariah diharapkan mampu menciptakan hubungan bisnis yang adil serta mengurangi beban keuangan pelaku UMKM.

5) Prinsip Maslahah dan Keberlanjutan

Prinsip maslahah menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus menghasilkan keuntungan (kebaikan) dan tidak menyebabkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.¹⁵ Dalam ekonomi syariah, pencapaian suatu usaha tidak hanya dinilai dari besarnya profit, tetapi juga dari seberapa banyak usaha itu memberikan dampak sosial dan lingkungan.

¹⁵ Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 815–822.

Dalam konteks UMKM, prinsip masalah berhubungan dengan keberlangsungan usaha, kesejahteraan pengusaha, serta efek positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. ¹⁶Pelaku UMKM diharapkan dapat mengelola usaha dengan penuh tanggung jawab, menjaga mutu produk, serta memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dan masalah, UMKM dapat tumbuh secara stabil dan memberikan sumbangsih nyata terhadap pembangunan ekonomi yang adil.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah aktivitas ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu, kelompok, atau entitas usaha dengan ukuran yang kecil.¹⁷ UMKM pada umumnya menghadapi keterbatasan dalam aspek modal, teknologi, dan akses ke pasar, tetapi memiliki kemampuan fleksibel yang tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi masyarakat. keberadaan UMKM memainkan peran krusial

¹⁶ Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34-45.

¹⁷ Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91-110.

dalam struktur ekonomi nasional karena dapat bertahan di berbagai kondisi, termasuk saat terjadi krisis ekonomi.

UMKM berperan penting dalam pengembangan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan peluang kerja, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi, karena banyak UMKM berkembang di tingkat lokal dan didasarkan pada potensi serta sumber daya setempat. Karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu perhatian utama dalam usaha pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pandangan ekonomi syariah, UMKM dianggap sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, pemerataan, kolaborasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah mendukung pertumbuhan UMKM sebagai cara untuk menguatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah guna mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlalu besar.

UMKM yang dikelola dengan prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat menjalankan usaha dengan

¹⁸ Tambunan, T. T. H. (2012). Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting. LP3ES.

amanah, adil, dan transparan. Pengelolaan usaha tidak hanya fokus pada keuntungan finansial saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan, etika dalam berbisnis, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan menerapkan prinsip syariah, UMKM mampu membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha, pengguna, dan mitra.

Selain itu, diharapkan UMKM yang berlandaskan ekonomi syariah dapat mendorong lahirnya usaha yang berkelanjutan (sustainable).¹⁹ Keberlangsungan usaha tidak hanya dinilai dari kemampuan UMKM dalam meraih keuntungan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mempertahankan kepercayaan konsumen, melestarikan nilai-nilai lokal, serta memberikan manfaat bagi komunitas sekitar. Oleh karena itu, UMKM yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi penggerak utama bagi perekonomian lokal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. UMKM Jamu Herbal

Jamu herbal adalah produk tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan alami, seperti tanaman obat, rempah-rempah, dan bahan alami lain yang telah

¹⁹ Ibra, Z. (2025). Pemberdayaan UMKM Kerupuk Kamang Melalui Literasi Keuangan Syariah Untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan. *Tanmiyah Impact: Islamic Economics & Business Service Journal*, 1(3), 1–11.

dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat.²⁰ Jamu tidak hanya populer sebagai minuman kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan lokal dan pengetahuan tradisional mengenai kesehatan. Dengan demikian, keberadaan UMKM jamu herbal memiliki peranan krusial dalam melindungi dan melestarikan budaya lokal serta mendukung perekonomian masyarakat.

UMKM jamu herbal tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, serta kesehatan.²¹ Dari perspektif ekonomi, UMKM jamu herbal merupakan sumber pendapatan bagi banyak rumah tangga dan berperan dalam menciptakan pekerjaan di tingkat daerah. Dari segi kesehatan, jamu herbal diyakini dapat membantu mempertahankan sistem imun dan menghindari berbagai penyakit secara alami. Di sisi budaya, UMKM jamu herbal berfungsi menjaga tradisi pengobatan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pengelolaan usaha yang baik dan profesional sangat penting dalam pengembangan UMKM jamu

²⁰ Isnawati, D. L., & Sumarno, S. (2021). Minuman Jamu Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Di Kerajaan Majapahit Pada Abad Ke-14 Masehi. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2).

²¹ Wonomerto: Kisah, Tradisi, Dan Budaya Desa. (2024). Penerbit NEM.

herbal, mencakup proses produksi, pengolahan bahan baku, serta distribusi dan pemasaran produk. Proses pembuatan jamu herbal perlu memperhatikan kebersihan, kualitas bahan, serta standar keamanan pangan agar produk yang dihasilkan aman dan layak untuk dikonsumsi. Di samping itu, kemasan dan strategi pemasaran yang menarik juga merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing produk jamu herbal di tengah kompetisi dengan produk kesehatan modern dan industri.

Dalam pengelolaan keuangan, UMKM jamu herbal sering mengalami kekurangan modal dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Karena itu, diperlukan sistem manajemen keuangan yang teratur, transparan, dan berkelanjutan agar bisnis dapat tumbuh secara maksimal. Pengelolaan keuangan yang efektif juga mendukung pelaku UMKM dalam membuat keputusan bisnis yang tepat serta mengurangi risiko kerugian.

Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam UMKM jamu herbal dapat menjadi keuntungan yang berarti dalam pembelajaran usaha.²² Prinsip kehalalan

²² Choiruddin, C., Setiadi, I., Khalil, J., Yandri, P., & Amrizal, A. (2025). Implementasi Strategi Marketing Mix Syariah Pada UMKM Di Kota Batam Dan Manfaatnya Kepada Masyarakat Sekitarnya. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 375-395.

merupakan faktor krusial, khususnya dalam pemilihan bahan, proses pembuatan, dan penyerahan produk agar memenuhi ketentuan syariah. Di samping itu, penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait komposisi, manfaat, dan harga produk akan memperkuat kepercayaan konsumen.

Selain faktor kehalalan dan etika bisnis, prinsip ekonomi syariah juga mendorong pelaku UMKM jamu herbal untuk menjalankan usaha dengan adil dan bertanggung jawab. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, tenaga kerja, dan mitra usaha dibangun di atas dasar saling percaya, saling menguntungkan, serta menghindari praktik yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat memperkuat keberlangsungan UMKM jamu herbal dan memberikan keuntungan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan manajemen usaha yang efektif dan penerapan prinsip ekonomi syariah yang konsisten, UMKM jamu herbal memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di pasar lokal maupun nasional.²³ Selain memberikan manfaat ekonomi, UMKM

²³ Kusumandari, R. B., Faturrohman, H., Kusumaningtyas, N., Nisak, S. H., & Solikhah, N. P. (2024). Pengembangan Kapasitas Produksi Dan Diversifikasi Produk Jamu Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di

jamu herbal juga mampu berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

4. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan berbagai aspek krusial dalam manajemen usaha.²⁴ Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai acuan agar aktivitas usaha tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan UMKM dapat diamati melalui beberapa aspek berikut:

a. Aspek Pembiayaan

Aspek pendanaan adalah salah satu elemen krusial dalam pengembangan UMKM.²⁵ Dalam ekonomi syariah, pembiayaan bisnis dilakukan dengan menghindari sistem bunga (riba) yang dilarang dalam

Gununggajah Kabupaten Klaten. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 346-352.

²⁴ Putra, L. P., & Asri, K. H. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 95–114.

²⁵ Strategi Naik Kelas UMKM: Transformasi Menuju Usaha Berkelanjutan. (2025). Deepublish.

ajaran Islam. Sebagai alternatif, diterapkan sistem pendanaan yang mengutamakan pembagian hasil dan kerjasama yang seimbang, seperti kontrak mudharabah dan musyarakah.

Dengan sistem bagi hasil, pihak-pihak yang terlibat menanggung keuntungan dan risiko usaha secara bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Ini membentuk ikatan yang lebih adil dan saling menguntungkan antara pelaku UMKM dan pemberi modal. Di samping itu, pembiayaan syariah juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola bisnis, karena keberhasilan usaha akan berpengaruh langsung pada kedua pihak.

b. Aspek Produksi

Dalam aspek produksi, penerapan prinsip ekonomi syariah menyoroti pentingnya kehalalan, kebersihan, dan mutu produk.²⁶ Bahan baku yang dipakai harus berasal dari sumber yang halal dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Proses produksi juga perlu dilakukan dengan memperhatikan standar

²⁶ Luayyin, R. H., Adim, M. K., Prasetya, A. A., & Bahtiar, A. I. (2025). MENEGUHKAN KONSUMSI HALAL DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS UMKM KENTANGKU MUSTOFA). *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 8(2), 148-158.

kebersihan dan keselamatan agar produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi.

Prinsip halal dan thayyib menjadi dasar utama dalam proses produksi UMKM, terutama pada UMKM jamu herbal. Produk yang halal dan berkualitas tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang diproduksi. Dengan menjaga mutu produksi, UMKM bisa mempertahankan daya saing serta kelangsungan usaha mereka.

c. Aspek Pemasaran

Pemasaran menurut sudut pandang ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang benar, terbuka, dan tanpa penipuan.²⁷ Pelaku UMKM tidak diperbolehkan melakukan penipuan informasi, seperti membesar-besarkan keuntungan produk atau menyembunyikan kelemahan produk. Informasi tentang harga, kandungan, manfaat, dan cara pemakaian produk harus disampaikan dengan jelas dan akurat kepada konsumen.

Implementasi prinsip kejujuran dalam pemasaran akan menciptakan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Keyakinan ini menjadi aset penting bagi

²⁷ Nurlina, N., & Sirajuddin, S. (2023). Etika Pemasaran Bank Syariah. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(03), 362-373.

UMKM untuk menjaga dan mengembangkan usaha mereka dalam jangka waktu lama. Melalui pemasaran yang etis dan selaras dengan prinsip syariah, UMKM mampu membangun citra bisnis yang positif dan kompetitif.

d. Aspek Hubungan Kerja dan Kemitraan

Kerja sama dan kemitraan dalam ekonomi syariah dibentuk berdasarkan keadilan, amanah, serta keuntungan bersama.²⁸ Pengusaha UMKM diharapkan memperlakukan karyawan dan rekan bisnis dengan adil, baik dalam hal gaji, distribusi tugas, maupun dalam pengambilan keputusan usaha.

Prinsip kepercayaan mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Kemitraan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah akan menghasilkan kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kerjasama dan hubungan kerja dapat mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

²⁸ Nazhifah, A., Muyassar, M. H., Ananda, R., Munawarah, M., Wahidah, W., Rahmania, A., & Hanafiah, M. (2025). Ajaran Islam Dalam Praktik Kerjasama Ekonomi Masyarakat Banjar. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(4), 3718-3728.

5. Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas, serta daya saing pelaku usaha.²⁹ Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan berbagai aspek penting dalam usaha, seperti manajemen, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis agar tetap bertahan dan berkembang.

Secara umum, pengembangan UMKM adalah upaya terencana yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat melalui pemberian pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta perluasan jaringan usaha.³⁰ Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan UMKM

²⁹ Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164-177.

³⁰ Nurhalita, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84-90.

yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks UMKM jamu herbal, pengembangan usaha tidak hanya berfokus pada peningkatan skala produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk, inovasi, serta penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam setiap aktivitas usaha.³¹ Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa aspek berikut:

a. Konsep Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan proses multidimensi yang mencakup peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.³² Indikator utama dalam pengembangan usaha meliputi:

1) Peningkatan Kualitas Produk (Product Quality Improvement)

Kualitas produk menjadi faktor utama

³¹ Sari, P. K., Saufi, M., Ramadhani, S., & Pambudi, D. R. (2026). Peningkatan Efisiensi Produksi Dan Konsistensi Mutu Umkm Jamu Liciafy Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(3), 15543-15548.

³² Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; Bumdes; Strategi Pengembangan Usaha. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 14(2), 82-92.

dalam memenangkan kepercayaan konsumen. Dalam usaha jamu herbal, peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui standarisasi rasa, penggunaan bahan baku yang berkualitas, perbaikan kemasan (packaging), serta pemenuhan legalitas seperti izin P-IRT, BPOM, dan sertifikasi halal.³³

2) Peningkatan Kuantitas Produksi (Production Scalability)

Pengembangan usaha ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi dari skala kecil (rumahan) menjadi skala yang lebih besar dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan pengelolaan bahan baku yang baik agar produksi tetap stabil tanpa mengurangi kualitas produk.

3) Perluasan Jangkauan Pasar (Market Expansion)

Pengembangan usaha juga dapat dilihat dari semakin luasnya jangkauan pemasaran. Selain metode konvensional, pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, marketplace, dan platform e-commerce

³³ Prastisya, E. Y., Mardianto, F. Y., Ramadani, N. L., & Destifiani, S. F. (2024). OPTIMALISASI PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PRODUK JAMU MASHACKY. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen & Ekonomi*, 1(4), 24-37.

untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM

Keberhasilan pengembangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1) Modal (Access to Capital)

Modal merupakan faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Ketersediaan modal akan memudahkan pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha. Dalam perspektif syariah, pembiayaan yang digunakan harus terhindar dari unsur riba.

2) Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan usaha. Pelaku UMKM harus memiliki keterampilan dalam produksi, manajemen usaha, serta kemampuan dalam mengelola keuangan secara baik.

3) Teknologi (Technology Adoption)

Pemanfaatan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran.³⁴

³⁴ Irfan, A., Mulyati, M., & Asmawati, A. (2025). Strategi Meningkatkan Efisiensi Operasional Dan Daya Saing Bisnis Usaha Laundry

4) Pemasaran (Marketing Strategy)

Strategi pemasaran yang tepat akan membantu UMKM dalam menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Branding yang kuat juga menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan pasar.

c. Strategi Pengembangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada keberkahan (barakah).³⁵ Oleh karena itu, seluruh aktivitas usaha harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), serta tanggung jawab sosial.

Selain itu, pelaku UMKM harus menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Pengembangan usaha dalam Islam juga mendorong adanya inovasi dan kerja keras sebagai bentuk ikhtiar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Melalui Pemanfaatan Teknologi Modern. *Advances In Management & Financial Reporting*, 3(3), 318-334.

³⁵ Saraswati, R. (2025). Makna Keberkahan Dalam Transaksi Keuangan Syariah: Studi Interpretatif Terhadap Pelaku Umkm Syariah. *Macrovia*, 1(2), 41-61.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, UMKM tidak hanya mampu mencapai keberhasilan secara ekonomi, tetapi juga memperoleh keberkahan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

